

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan ketatnya persaingan di dunia bisnis dewasa ini maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap perusahaan untuk selalu meningkatkan efisiensi dan efektifitas prosesnya guna meningkatkan nilai perusahaan dan memakmurkan pemegang saham. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Jika harga saham sebuah perusahaan itu tinggi, maka akan membuat nilai perusahaan juga meningkat. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008), karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat.

Struktur kepemilikan juga sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan ialah konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar (*Outsider Ownership Concentration*) dan kepemilikan perusahaan oleh manajemen (*Management Ownership*). Pemilik perusahaan dari pihak luar berbeda dengan manajer karena kecil kemungkinannya pemilik dari pihak luar terlibat dalam urusan bisnis perusahaan sehari-hari. Konflik muncul ketika manajer bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada manajer. Prinsipal merasa khawatir agen melakukan tindakan yang tidak disukai oleh prinsipal seperti memanfaatkan fasilitas perusahaan secara

berlebihan atau membuat keputusan yang penuh risiko misalnya dengan menciptakan utang yang tinggi untuk meningkatkan nilai perusahaan (Sri Rejeki, 2007).

Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan juga kerap dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan disebabkan prinsipal dan agen mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang saling bertentangan karena agen dan prinsipal berusaha memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Munculnya konflik akan menyulitkan pemegang saham memonitor pengelola perusahaan, maka *asset* perusahaan dapat saja digunakan untuk kepentingan pengelola daripada memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.

Rawi (2008) menyatakan adanya konflik keagenan dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, yang terdiri dari kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Karena adanya kontrol yang dimiliki *principal*, struktur kepemilikan oleh beberapa penelitian dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan, yang pada akhirnya berpengaruh pada program pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan.

Selain permasalahan diatas, Semakin rusaknya lingkungan, perusahaan juga menjadi salah satu sorotan sebagai penyebab terjadinya kerusakan tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengeluarkan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Proper) 2013-2014, dengan 21 perusahaan berlabel hitam, 516 merah, 1.224 biru dan hanya 121 hijau serta sembilan peringkat emas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pelanggaran yang dilakukan oleh ke-21 perusahaan tersebut mencakup tidak lolosnya dokumen lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara, dan perusakan lahan sekitar (Mongabay Indonesia, selasa 21 Februari 2017/12:37 WIB).

Dalam hal ini pengusaha dikelompokkan menjadi empat kelompok : kelompok, hitam, merah, biru, hijau. Kelompok hitam adalah perusahaan yang tak melakukan praktik CSR sama sekali. Kelompok merah adalah mereka yang memulai melaksanakan praktik CSR, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungan dan melakukannya dengan keterpaksaan yang biasanya dilakukan setelah mendapat tekanan dari pihak lain. Kelompok biru adalah perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberikan dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi bukan biaya. Kelompok hijau adalah perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebuuhan yang merupakan modal sosial (Untung 2008:7). Berdasarkan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Proper) 2012-2013 dan 2013-2014 terlihat perusahaan pertambangan PT Timah (Persero) Tbk (TINS) menjadi salah satu perusahaan yang berlabelkan merah.

Fenomena banyaknya perhatian mengenai persoalan lingkungan juga menjadi penting bagi perusahaan untuk memperhatikan lebih lanjut mengenai persoalan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Akibat tidak disiplinnya dalam mengelola sumber daya alam, memicu terjadinya global warming atau pemanasan global semakin meningkat. Adanya dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat atas operasi bisnis perusahaan yang

dijalankan, menjadi sorotan publik yang dapat menyebabkan citra perusahaan buruk. padahal jika kita sadari hal tersebut akan membuat perusahaan kehilangan citra baiknya yang akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi. Dengan begitu keinginan investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan itu akan menurun. Investor asing cenderung mempersoalkan masalah pengadaan bahan baku dan proses produksi yang terhindar dari munculnya permasalahan lingkungan, seperti kerusakan tanah dan ekosistem, polusi air, polusi udara, dan polusi suara. Karena Investor menginginkan investasi mereka aman dan memiliki tingkat pengembalian baik untuk tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Biasanya investor akan lebih senang atau memilih untuk berinvestasi kepada perusahaan yang telah memperhatikan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup sekitar.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan penerapan tanggungjawab sosial (CSR) industri tambang harus berupa program yang dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari usaha pertambangan. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memperkirakan ditahun 2012, sekitar 70% kerusakan lingkungan Indonesia karena operasi pertambangan. Sekitar 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam karena aktivitas pertambangan, termasuk keragaman hayati di sana. Tak hanya itu, daerah aliran sungai (DAS) rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Sekitar 4.000 DAS di Indonesia, 108 diantaranya rusak parah (antarnews.com, selasa 21 februari 2017/ 18:30 WIB).

Tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif *pertama* perusahaan merupakan bagan dari msyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan kepentingan masyarakat. **Kedua**, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. **Ketiga**, kegiatan CSR merupakan salah satu catra untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat dari kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan (Wibisono ; 2007).

*Corporate Social Responsibility (CSR)*, sebagai suatu kesadaran bagi perusahaan bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawabnya terhadap *stakeholder* nya maupun masyarakat dan lingkungan sekitar. perusahaan yang memiliki tanggung jawabnya dan kualitas baik akan dengan sengaja memberikan *signal* ke pasar, agar pasar dapat membedakan kualitas perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya. *Signal* ini dapat berupa promosi atau informasi lainnya, salah satunya adalah informasi tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dapat juga menjadi nilai tambah bagi perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kesadaran etis bagi perusahaan adalah bukti nyata bahwa perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Kepedulian perusahaan itu sendiri terlihat dari komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan segala dampak dari aktifitas usahanya dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. CSR dapat menjadi sebuah alat bagi perusahaan untuk meredam kritis dan melindungi citra perusahaan atau dapat menjadi alat yang efektif dalam masyarakat yang demokratis untuk membuat perusahaan bertanggung

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab secara sosial dan lingkungan dengan menciptakan etos bisnis yang berkelanjutan. CSR mulai banyak diperbincangkan di Indonesia sejak disahkannya UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bunyi pasal tersebut adalah : “ *PT yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan* “ pasal 7 ayat 1.

Peran perusahaan tidak sekedar memaksimalkan keuntungannya, tetapi juga memaksimalkan utilitas perusahaan. Ini berarti bahwa, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya, yang melampaui kedua tanggung jawab tersebut (Totok, 2014 : 8).

Sebagai komitmen perusahaan CSR merupakan arti luas dan tidak sekedar kepentingan perusahaan belaka namun juga kepada para *Stakeholders*. Meskipun secara moral adalah baik jika sebuah perusahaan mengejar keuntungan, namun bukan berarti perusahaan dibolehkan mencapai laba dengan mengorbankan kepentingan pihak yang terkait. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pertanggung jawaban atas operasi bisnisnya sebagai bentuk kepedulian terhadap *Stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya. Sehingga secara positif, hal ini bermakna baik bagi setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Dan pada akhirnya perusahaan mampu memberikan citra baik bagi perusahaan agar para pihak yang berkepentingan seperti investor dapat terdorong keinginannya berinvestasi di perusahaan yang menerapkan kepeduliannya kepada masyarakat dan lingkungannya.

Selain itu, *Leverage* juga bisa sebagai salah satu alat yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan modal mereka dalam rangka meningkatkan keuntungan (Singapurwoko, 2011). Hutang merupakan sumber dana yang dapat digunakan untuk mendanai aktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan menghasilkan laba, selain itu beban bunga dapat digunakan sebagai elemen pengurang pajak penghasilan. Peningkatan utang adalah sinyal yang baik untuk prospek perusahaan dimasa mendatang. Herry dan Hamin (2005) menunjukkan bahwa *leverage* menyebabkan peningkatan nilai perusahaan (*Value Enchancing*). *Leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga akan makin meningkat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Maya Indah Pratiwi, Farida Titik Kristanti, dan Dewa Putra Khrisna Mahardika (2016). Namun terdapat penambahan dalam variabel yang digunakan yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel independent karena *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Rina Susanti dan Titik Mildawati (2014) dari hasil pengujian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara parsial berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*) juga menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik saham sebagaimana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi selama ini, namun bergeser lebih luas yaitu sampai ranah sosial kemasyarakatan, selanjutnya disebut dengan tanggung jawab sosial. Fenomena seperti ini terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi. Untuk itu, tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap stakeholder, baik internal maupun eksternal.

Selain itu dalam penelitian Stephani dan Agus (2014) menemukan bahwa variabel kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mendukung penelitian Elva Nuraina (2012) yang menemukan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut dapat mendukung adanya *Agency Theory* yang menyatakan bahwa *Agency Conflict* dapat diminimalkan dengan adanya suatu mekanisme pengawasan oleh pemilik terhadap kinerja manajemen khususnya dalam hal penggunaan dana perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka penggunaan dana perusahaan akan semakin efisien dan mencegah terjadinya pemborosan yang dilakukan oleh manajer. Hal itu berarti bahwa nilai perusahaan juga meningkat. Namun temuan ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) yang menemukan bahwa variabel kepemilikan manajerial terbukti mempengaruhi nilai perusahaan, artinya tinggi rendahnya kepemilikan saham oleh jajaran manajemen berkaitan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tinggi rendahnya nilai perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan institusional tidak terbukti mempengaruhi nilai perusahaan, artinya tinggi rendahnya kepemilikan saham oleh investor institusional tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya nilai perusahaan. Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti kembali karena ketidakkonsistennya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berminat meneliti kembali dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
- b. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
- c. Apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
- d. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
- e. Apakah kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, *corporate social responsibility* (CSR), dan *leverage*, berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui :

- a. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
- b. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.
- c. Pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap nilai perusahaan.
- d. Pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan.
- e. Pengaruh kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *Leverage*, secara simultan terhadap nilai perusahaan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi dan peneliti, dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan dan bahan literatur serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi suatu masukan mengenai pentingnya menangani dan mempertanggung jawabkan atas dampak yang ditimbulkan guna meningkatkan nilai perusahaan.
- c. Bagi investor, akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam berinvestasi.
- d. Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.

- e. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulis akan dilakukan sesuai dengan kerangka proposal yang diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang disiapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan bagian penting yang akan berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.

